

Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015-2017

Evaluation on Regional Government Policy in Solving the Problem of Indonesian Migrant Workers in East Lombok District in Year 2015-2017

Siti Hidayatul Jumaah¹, Rahmawati Husein²

Universitas Muhammdiyah Yogyakarta, Jln. Brawijaya Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Telp (0274) 387646, email: hidayatulu@gmail.com, HP. 082340087379
diterima 17 Mei 2018, diperbaiki 23 Juli 2018, disetujui 03 Oktober 2018

Abstract

East Lombok is the region with the largest number of migrant workers. The main factor that drives the high number of migrant workers (TKI) is the economic factor; namely, working abroad can solve various economic problems of TKI's family. On the other hand, the sending of migrant workers also has some negative impact as seen from various problems suffered by the workers since pre, during, until post placement. This article aims to evaluate the implementation of local policies in overcoming the problems of migrant labors. This study used qualitative method in which the data collected was gained by conducting interviews and FGD. The results showed that from the business evaluation point of view, it was found out that; the allocation of human resources who worked and handled the migrant labors was at low quality and small quantity, from the handling time of migrant workers issues, it was noticed that it was conducted in time-consuming and slow action, and the expenses allocation point of view, it showed the incapability of the authorities in making use of high allocated budget. The evaluation on the process of handling the issues showed that the policies implementation was neither effective nor efficient. From the achieved results evaluation, it showed that the authorities had not handled the issues optimally as there were a lot of migrant issues that had not been handled and settled yet. And from the evaluation on impact point of view, it proved that the implementation of policies had not brought significant resolution on migrant workers issues yet. Based on these facts, it is recommended that the local government improves it by adding a comprehensive regulation on workers brokerage (=Calo/Tekong) and that of procedures in forwarding complaints, in enhancing human resources competences of the authorities and in tightening more on monitoring the use of the allocated budget.

Keywords: *policy evaluation; problems of migrant workers; protection; impact.*

Abstrak

Lombok Timur merupakan daerah dengan jumlah pengiriman TKI terbesar. Faktor utama yang mendorong tingginya jumlah TKI adalah faktor ekonomi, yaitu bekerja di luar negeri mampu memecahkan berbagai permasalahan ekonomi keluarga. Disisi lain, pengiriman TKI juga memiliki dampak negatif yang dilihat dari banyaknya masalah yang menimpa para TKI sejak pra, selama, hingga pasca penempatan. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dalam mengatasi permasalahan TKI. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan FGD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi usaha ditemukan; alokasi SDM yang digunakan rendah secara kuantitas dan kualitas, alokasi waktu menunjukkan proses penanganan masalah TKI yang lambat, dan alokasi biaya menunjukkan ketidakmampuan pelaksana kebijakan dalam memanfaatkan tingginya anggaran yang ada. Evaluasi proses ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan belum efektif dan efisien. Evaluasi hasil menunjukkan hasil yang belum optimal sebab banyak permasalahan TKI yang belum dapat diselesaikan. Evaluasi dampak, ditemukan bahwa: pelaksanaan kebijakan belum menghasilkan dampak yang signifikan pada penyelesaian masalah TKI. Berdasarkan hal tersebut, direkomendasikan agar pemerintah daerah menambah regulasi mengenai calo/tekong dan regulasi mengenai prosedur untuk melakukan pengaduan, meningkatkan kompetensi SDM, dan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.


Kata Kunci: evaluasi kebijakan; masalah TKI; perlindungan; dampak.

A. Pendahuluan

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran, sebagaimana BPS menyebutkan bahwa pada bulan Februari 2017, Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia mencapai angka 5,33 persen atau 7,01 juta orang. Tingginya angka tersebut menyebabkan perlu adanya sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari banyaknya pengangguran, salah satunya adalah dengan mengirimkan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

Data dari BNP2TKI menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun (2012-2016) jumlah TKI cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan moratorium pengiriman TKI di dua Negara, yaitu Arab Saudi dan Malaysia. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih terbilang besar. Berikut adalah grafik pengiriman TKI tahun 2011-2016.

Grafik 1. Jumlah Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Tahun 2012-2016



Sumber: (LAKIPBNP2TKI, 2016)

Dari keseluruhan jumlah pengiriman TKI, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu daerah dengan jumlah pengirim TKI terbesar keempat setelah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Total penempatan TKI asal NTB pada tahun 2016 mencapai 40.415 orang, dengan jumlah tenaga kerja laki-laki sebesar 33.827 orang dan perempuan 6.588 orang. Sementara itu, berdasarkan 25 kabupaten-kota di Indonesia, Lombok Timur merupakan kabupaten dengan jumlah penempatan terbesar, yaitu mencapai 19.274 orang di tahun 2016. Berikut adalah tabel penempatan TKI di

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2016, yaitu:

Tabel 1. Penempatan TKI Asal Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2016

No.	Tahun	Total
1.	2012	19.936
2.	2013	33.287
3.	2014	29.510
4.	2015	25.772
5.	2016	19.274
Total		127.779

Sumber: (LAKIP BNP2TKI, 2016)

Tingginya jumlah pengiriman TKI ke luar negeri akan berdampak pada jumlah remitansi yang diterima oleh pemerintah di daerah asal. BNP2TKI mencatat jumlah remitansi yang dihasilkan TKI pada tahun 2015 mencapai angka US\$9,429 atau kurang lebih Rp 98,015 triliyun, sedangkan di tahun 2016 mengalami penurunan sejumlah US\$ 8,85. Sementara itu, sebagai daerah dengan jumlah penempatan TKI yang terbesar, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah remitansi yang diterima oleh pemerintah daerah NTB pada tahun 2016 mencapai Rp 1,76 triliyun, dan pada bulan Maret 2017 mencapai Rp 347,9 milyar dengan penyumbang terbesar adalah Kabupaten Lombok Timur sebanyak Rp 67 milyar atau 24,71%, disusul oleh Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah Rp 62 milyar atau 22,60%, Kabupaten Sumbawa Rp 34 milyar, Lombok Barat Rp 24 milyar, dan Kota Bima Rp 2 milyar (www.suarantb.com, 2017).

Selain berdampak positif pada penerimaan negara dan daerah asal, remitansi yang dihasilkan oleh para TKI juga mampu untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonomi keluarga, misalnya: untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga, kebutuhan pendidikan anak, bahkan juga kebutuhan untuk membangun atau merenovasi rumah. Selain itu, remitansi yang dibawa TKI juga tidak hanya berupa uang atau materi, tetapi juga berupa wawasan pengetahuan dan pengalaman kerja yang

nantinya akan bermanfaat bagi TKI itu sendiri (Novianti, 2016).

Disisi lain, pengiriman TKI juga tidak terlepas dari dampak negatif. Dampak negatif dirasakan langsung oleh individu yang menjalaninya sangat beragam, mulai dari adanya masalah seperti gaji yang tidak dibayarkan, penganiayaan, bahkan sampai pelecehan seksual.

Dari masalah tersebut, NTB menduduki peringkat ke 2 (dua) setelah Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pengaduan terbesar, yaitu mencapai 2.478 pengaduan dalam kurun waktu 2011-2016. Sementara itu, jumlah pengaduan berdasarkan 25 kabupaten/kota, Lombok Timur menempati posisi ke-8 (delapan) dengan total pengaduan dari tahun 2011-2016 sebesar 577. Permasalahan yang paling banyak dialami oleh para TKI asal Lombok Timur adalah masalah deportasi dari negara tujuan yang disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen (TKI

berangkat melalui jalur non-prosedural/ilegal) dan TKI sudah melampaui batas waktu tinggal (*overstay*).

Sebagai daerah dengan jumlah pengiriman TKI terbesar, Provinsi NTB pada dasarnya telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Sementara itu, Kabupaten Lombok Timur juga telah memberikan upaya perlindungan kepada para TKI dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penempatan, Perlindungan, dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Lombok Timur. Meskipun demikian, upaya tersebut nyatanya tidak mengurangi permasalahan yang terjadi, bahkan permasalahan TKI di Lombok Timur cenderung meningkat.

Masih tingginya permasalahan TKI di Lombok Timur dapat dilihat dari banyaknya TKI yang berangkat melalui jalur non prosedural (ilegal), sehingga banyak dari mereka kemudi-

Tabel 2. Kasus/Permasalahan TKI Asal Lombok Timur saat Bekerja di Luar Negeri

Nama/Tempat Bekerja	Kasus/Masalah
2011: Saripatun Hikmah (Yordania)	<ul style="list-style-type: none"> - Meninggal dunia di Yordania karena sakit, - walnya akan berkerja di Malaysia, namun dialihkan ke Yordania tanpa alasan yang jelas, - Berangkat melalui jalur ilegal (calo) yang ada di Lombok, kemudian diserahkan ke PPTKIS yang ada di Jawa.
2012: Herman, Abdul Kadir Jaelani, dan Mad Noon (Malaysia)	Meninggal dunia akibat tembakan aparat Malaysia, dan saat diotopsi ketiganya juga sudah kehilangan organ tubuhnya.
2015: Norfia Linda (Malaysia)	<ul style="list-style-type: none"> - Mengalami penyiksaan dan dibuang ke hutan oleh majikannya. - Dijanjikan gaji 800 Ringgit per bulan (sekitar Rp. 2,8 juta), namun gaji tersebut belum dibayar karena Norfia baru bekerja selama 1 bulan, bahkan gaji untuk 3 bulan pertama digunakan untuk membayar biaya calo pengiriman TKI. - Menjadi TKI ilegal (non-prosedural) dengan menggunakan visa turis.
2016: Samsudin, dan Ahmad Suparlan (Malaysia)	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi korban kapal tenggelam yang mengangkut TKI untuk menyeberang dari Malaysia menuju Batam, kepulauan Riau. - Melampaui izin tinggal (<i>oversaty</i>) di Malaysia sehingga pulang melalui jalur ilegal
2017: Sehabudin (Amaq Enul) (Malaysia)	Merupakan TKI ilegal, dan menjadi korban kriminalitas salah satu rekannya
2017: Nape Urohman Mahuni (Malaysia)	Merupakan TKI non prosedural, dan mengalami patah tulang dan cacat seumur hidup akibat kecelakaan lalu lintas saat bekerja di Malaysia

Sumber: *Olah data sekunder*

an mendapat masalah di negara tempat mereka bekerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB mencatat jumlah TKI ilegal yang kemudian dideportasi dari Malaysia mencapai 3.310 orang pada tahun 2014, dan jumlah tersebut didominasi oleh TKI asal Lombok Timur sebanyak 1.324 orang (DPR, 2015). Sementara itu, pada Januari 2017, Disnaker menyebutkan sebanyak 348 orang TKI dideportasi karena memiliki dokumen pemberangkatan yang prosedural (ilegal), kemudian pada Februari hingga Juli 2017, 763 orang TKI dipulangkan karena *overstay*, dan sebagian besar diantaranya adalah TKI asal Lombok Timur, yaitu 490 TKI dan 62 TKW (Suara NTB, 2017).

Berdasarkan beberapa permasalahan yang sudah dipaparkan, maka penelitian ini bermaksud untuk mengkaji kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan TKI di Lombok Timur, dan menganalisis bagaimana dampak dari kebijakan tersebut terhadap permasalahan TKI baik permasalahan yang dirasakan oleh individu TKI maupun keluarga TKI. Selain itu, dari sisi teoritik, penelitian ini juga mencoba untuk menjawab kekurangan dari penelitian sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya lebih banyak membahas objek TKI itu sendiri, dan membahas kebijakan TKI yang berada di pusat. Penelitian ini mencoba untuk mengkaji kebijakan pemerintah di level daerah (khususnya tingkat kabupaten), dimana kajian tersebut bersifat dua arah, yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Ditinjau dari permasalahan dan tujuan penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan di daerah dengan kantorng TKI terbesar, yaitu Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD). Wawancara dilakukan terhadap beberapa narasumber yang

berkaitan dengan masalah penelitian, meliputi: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, BP3TKI Mataram, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Desa, PPTKIS, dan NGO yang fokus pada permasalahan buruh migran.

Sementara itu, *Focus Group Discussion* (FGD) baik terhadap individu TKI maupun eks-TKI yang telah berangkat dari tahun 2012 dan pernah mengalami masalah selama proses migrasi (pra, selama, maupun pasca penempatan). FGD ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pandangan dari individu TKI terkait masalah yang dihadapi, proses penyelesaian masalah, dan tanggapan mereka terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

FGD dilaksanakan di Kecamatan Terara dengan asumsi bahwa kecamatan tersebut merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah TKI terbesar yaitu mencapai 7,19 persen dari total jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Timur. Jumlah peserta FGD yaitu 15 orang dengan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *snowball sampling*, yakni terlebih dahulu meminta rekomendasi dari beberapa pihak, yaitu pemerintah desa dan LSM. Setelah menemukan kriteria peserta yang sesuai, maka peserta tersebut selanjutnya merekomendasikan warga lain untuk bergabung dalam FGD.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan tahapan analisis menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014) yang terdiri dari: *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verivication*.

C. Hasil dan Pembahasan Evaluasi Kebijakan

Anderson mengartikan evaluasi kebijakan, yakni kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dari definisi tersebut, Winarno kemudian memandang evaluasi kebijakan sebagai suatu kegiatan fungsional yang

tidak hanya dilakukan pada tahap akhir dalam proses kebijakan, melainkan juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan (Winarno, 2012).

Subarsono (2011) selanjutnya memaparkan tujuan evaluasi kebijakan publik secara lebih rinci, yakni: a) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan; b) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan; c) mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan, yakni mengukur seberapa besar dan kualitas pengeluaran atau *output* dari suatu kebijakan; d) mengukur dampak suatu kebijakan, baik positif maupun negatif; e) untuk mengetahui apabila ada penyimpangan dengan membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target; dan f) sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang.

Sementara itu, Howlet dan Ramesh (dalam Nugroho, 2012) mengelompokkan evaluasi kebijakan menjadi tiga, yaitu Evaluasi administratif, evaluasi judisial dan evaluasi politik. Evaluasi administratif adalah evaluasi yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif - anggaran, efisiensi biaya - dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan *Effort evaluation*, yang menilai dari sisi *input* program yang dikembangkan oleh kebijakan; *Performance evaluation*, yang menilai keluaran (*output*) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan; *Adequacy of performance evaluation* atau *effectiveness evaluation*, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan; *Efficiency evaluation*, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut; dan *Process evaluations*, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program.

Evaluasi judisial adalah evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran konstitusi, sistem hu-

kum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia. Evaluasi politik menilai sejauhmana penerimaan konstituen terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

Selain itu, Bridgman dan Davis (dalam Badjuri dan Yuwono, 2003) menyebutkan empat indikator utama untuk mengevaluasi kebijakan, yaitu pertama Indikator *Input* (masukan) memfokuskan pada penilaian apakah sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang, atau infrastruktur pendukung lainnya; kedua Indikator *Process* (proses), memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektifitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu; ketiga Indikator *Output* (keluaran), memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya, berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu; dan keempat Indikator *Outcome* (dampak), memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Berdasarkan teori kebijakan yang telah dipaparkan, maka evaluasi kebijakan dalam tulisan ini menggunakan teori Howlet dan Rames yang dikolaborasikan dengan teori Bridgman dan Davis. Penggabungan dari kedua teori ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih komprehensif, mulai dari evaluasi usaha yang menilai *input* kebijakan, evaluasi proses, evaluasi hasil yang menilai *output* kebijakan, dan evaluasi dampak yang menilai manfaat dari adanya kebijakan.

Evaluasi Usaha

Input Sumber Daya Manusia. Dalam rangka mencapai hasil kebijakan publik yang maksimal, maka diperlukan SDM yang cukup baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pertama, secara kuantitas jumlah SDM yang menanganani masalah TKI di Disnakertrans

Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENGKAT/GOL.	PEJABAT STRUKTURAL	PEJABAT FUNGSIONAL
SD : 1	I : 2	Eselon II/b : 1	Fungsional Instruktur : 7
SLTP : 1	II : 17	Eselon III/a : 1	
SLTA : 20	III : 25	Eselon III/b : 3	
D.I – D.III : -	IV : 8	Eselon IV/a : 10	
D.IV : 1		Eselon IV/b : 1	
S.1 : 25		Eselon V/a : -	
S.2 : 4		Eselon V/b : -	
S.3 : -			
Jumlah : 52	Jumlah : 52	Jumlah : 45	

Sumber: LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur

Dari jumlah SDM di Disnakertrans, hanya ditugaskan tiga personil untuk mengurus masalah penempatan maupun perlindungan. Tiga personil tersebut terdiri dari satu orang kepala seksi, dan dua orang staf yang mengurus administrasi dan wawancara TKI. Jika dilihat dari tingginya jumlah penempatan dan permasalahan TKI di Lombok Timur, maka *input* SDM tersebut sangat kurang karena tidak sebanding dengan permasalahan yang ada.

Sementara itu, untuk mengatasi masalah TKI di Lombok Timur, Disnakertrans tidak dapat bekerja sendiri, karena penyelesaian kasus yang ada di Disnakertrans terbatas pada kasus tertentu, sehingga Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Mataram juga memiliki peranan yang penting. Berikut jumlah SDM yang bertugas untuk melakukan perlindungan TKI.

Tabel 4. Jumlah Sumber Daya Manusia BP3TKI Mataram

Bagian/Seksi	Jumlah	Pangkat/Gol				Struktural		Status Kepegawaian	
		I	II	III	IV	ES.III	ES IV	PNS	CPNS
Kepala BP3TKI	1	-	-	-	1	1		1	-
Sub. Bagian Tata Usaha	7	-	-	7	-	-	1	7	-
Seksi Penyiapan Penempatan	9	-	-	9	-	-	1	9	-
Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan	7	-	1	6	-	-	1	7	-
Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program	4	-	-	4	-	-	1	4	-
Total	28	-	1	26	1	1	4	28	-

Sumber: LAKIP BP3TKI Mataram

Dari data di atas, jumlah SDM BP3TKI Mataram yang khusus mengatasi masalah TKI terdiri dari tujuh personil, sehingga jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah permasalahan yang masuk untuk setiap bulannya, yaitu mencapai 50 kasus TKI (Lakip BP3TKI Mataram, 2017).

Kedua, dari sisi kualitas SDM baik yang ada di Disnakertrans maupun BP3TKI Mataram memiliki kemampuan yang rendah, dimana mereka cenderung hanya menjalankan tugas dan fungsi yang sudah ditentukan tanpa adanya motivasi untuk melakukan inovasi sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih

efektif. Selain itu, rendahnya kemampuan SDM untuk memahami kondisi negara penempatan menjadi salah satu kendala untuk melakukan mediasi maupun advokasi dalam penanganan masalah TKI selama penempatan.

Winarno (2012) menyebutkan bahwa kualitas dan kuantitas sumber daya manusia menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, pemerintah daerah seharusnya dapat meningkatkan SDM baik melalui penambahan jumlah personil, maupun dengan meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai secara maksimal.

Input Waktu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan, khususnya dalam mengatasi masalah TKI membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya bagian khusus untuk mengaduan baik dari Disnakertrans maupun BP3TKI Mataram yang ada di Lombok Timur (Wawancara NGO, 21 Maret 2018). Selain itu, dalam melakukan pelaporan, kurangnya data TKI yang mengalami masalah, terutama TKI non prosedural menjadi kendala untuk mempercepat proses penyelesaian masalah (Wawancara BP3TKI Mataram, 19 Maret 2018). Disisi lain, rendahnya jumlah SDM sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya juga turut mempengaruhi lambatnya penanganan masalah TKI.

Penting untuk menambah *input* SDM baik secara jumlah maupun secara kompetensi, dengan tujuan agar penyelesaian masalah TKI dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Disamping itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kerjasama bersama BP3TKI Mataram dalam rangka menciptakan ruang pengaduan yang bisa dijangkau dengan mudah dan cepat oleh para TKI yang mengalami masalah.

Input Biaya. Dilihat dari *input* biaya yang dialokasikan menunjukkan jumlah yang cukup besar, namun ketika dianalisis, ditemukan bahwa *input* anggaran belum dimanfaatkan secara

maksimal untuk menjalankan kebijakan penanganan masalah TKI, sebab masih rendahnya tingkat serapan anggaran baik oleh Disnakertrans maupun BP3TKI Mataram.

Tabel 5. Penyerapan Anggaran Penanganan Masalah TKI oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015-2018

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (Rp)	Persentase (%)
2015	56.927.000	36.282.800	63,74%
2016	85.000.000	57.344.000	67,46%
2017	125.402.000	123.912.000	98,81%

Sumber: Olah Data Sekunder.

Tabel 6. Penyerapan Anggaran Penanganan Masalah TKI di BP3TKI Mataram Tahun 2015-2017

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (Rp)	Persentase (%)
2015	6.289.009.000	3.828.737.993	60,88%
2016	1.992.510.000	1.627.621.341	81,69%
2017	3.368.709.000	2.468.095.755	73,27%

Sumber: Olah Data Sekunder.

Tingginya serapan anggaran oleh Disnakertrans tahun 2017, disebabkan oleh adanya reformasi struktur organisasi, dimana awalnya Disnakertrans digabung dengan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, sedangkan serapan anggaran tertinggi di BP3TKI Mataram pada tahun 2016 disebabkan oleh penghematan yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat, sehingga BP3TKI harus merincikan anggaran secara lebih jelas dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain. Dengan demikian, adanya reformasi birokrasi dan rincian anggaran yang jelas berpengaruh pada arah penggunaan anggaran.

Pemaparan tersebut sesuai dengan Kuswoyo (2011) yang menyebutkan bahwa serapan anggaran dipengaruhi oleh perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran yang dimaksud adalah aktivitas atau usaha yang dilakukan untuk merealisasikan semua rencana kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011). Semakin jelas perencanaan

anggaran, maka pelaksanaannya akan semakin maksimal, sehingga tingkat serapan anggaran akan semakin tinggi. Dengan demikian, maka pemerintah perlu merencanakan anggaran yang baik dimana rincian peruntukkan dan pelaksanaan anggaran harus dirincikan secara jelas guna mencapai serapan anggaran yang tinggi sehingga tercapai pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien.

Evaluasi Proses

Evaluasi proses merupakan evaluasi yang menilai efektifitas dan efisiensi dari metode pelaksanaan kebijakan untuk mengatasi permasalahan TKI di Lombok Timur. Efektifitas yang dimaksud adalah sejauh mana metode pelaksanaan kebijakan yang digunakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sementara efisiensi merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh dari metode pelaksanaan suatu kebijakan.

Efektifitas. Perda No. 12/2006 telah mengatur mengenai perlindungan yang dapat diberikan kepada para TKI yang mengalami masalah baik sebelum, selama, ataupun setelah penempatan, yaitu a) Perlindungan melalui prosedur yang dilaksanakan saat pra, selama, dan purna penempatan; b) Perlindungan melalui Asuransi; c) Perlindungan melalui Pengaturan Biaya; d) Perlindungan melalui Pembelaan TKI; dan e) Perlindungan melalui Penyelesaian Sengketa TKI

Dalam rangka melaksanakan aturan tersebut, Disnakertrans telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah TKI di Lombok Timur. *Pertama*, meningkatkan informasi pasar kerja di luar negeri yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah TKI yang berangkat secara non prosedural, juga untuk mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap calo/tekong dalam memberikan informasi pekerjaan di luar negeri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, metode ini belum efektif untuk me-

ngatasi masalah TKI di Lombok Timur. Hal ini disebabkan oleh pemberian informasi tersebut hanya disampaikan melalui pengumuman di depan kantor Disnakertrans dan pengumuman kepada pemerintah desa melalui surat. Dengan demikian, informasi tidak sampai secara maksimal kepada masyarakat, sebagian besar para TKI memilih calo/tekong untuk memberangkatkan mereka ke luar negeri. Perda No. 12/2006 telah mengamanatkan bahwa disnakertrans harus memberikan informasi dan melakukan pendataan TKI bekerjasama dengan pemerintah desa.

Hal tersebut diperkuat hasil FGD yang menunjukkan bahwa pemberian informasi pasar kerja oleh calo/tekong jauh lebih rinci, dimana mereka dijelaskan mengenai jenis pekerjaan, gaji, dan biaya yang dibutuhkan. Selain itu, peserta FGD juga mengaku bahwa pemberian informasi tersebut dilakukan di rumah masing-masing, sehingga menjadi TKI melalui calo/tekong dirasa jauh lebih mudah.

Kedua, melakukan kerjasama dengan pihak imigrasi untuk memudahkan pengurusan dokumen TKI. Kerjasama ini dilakukan dengan membangun sebuah Unit Layanan Pembuatan Paspor (ULP) di Lombok Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ULP Lombok Timur nyatanya belum memberikan hasil yang efektif bagi penanganan masalah TKI, sebab dalam pengurusan dokumen TKI, lebih banyak dilakukan oleh calo/tekong yang memberangkatkan TKI ke luar negeri.

Ketiga, memberikan perlindungan melalui prosedur baik pada saat pra, selama, dan purna penempatan yang dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerja dan perjanjian penempatan. Kedua perjanjian tersebut dapat memudahkan TKI dalam meminta tanggungjawab dari PPTKIS apabila terjadi masalah selama penempatan TKI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode tersebut juga belum efektif untuk mengatasi permasalahan TKI. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya tanggungjawab dari calo maupun

PPTKIS ketika para TKI mengalami masalah (FGD Individu TKI, 2018).

Selain itu, dilihat dari sisi regulasi, Perda No. 12/2006 hanya mengatur mengenai tanggungjawab pihak PPTKIS, belum mengatur mengenai tanggungjawab calo/tekong, padahal mayoritas masyarakat berangkat menjadi TKI melalui calo/tekong. Kurangnya aturan mengenai calo/tekong menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam meminta pertanggungjawaban ketika terjadi masalah selama penempatan.

Rendahnya *monitoring* dan pengawasan terhadap TKI saat sampai dinegara tujuan juga menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya perlindungan TKI melalui prosedur. Perda No. 12/2006 telah mengamanatkan bahwa Disnaker dan PPTKIS harus melakukan *monitoring* perkembangan TKI selama penempatan. Pihak PPTKIS juga diharuskan untuk melapor secara berkala, yaitu setiap enam bulan sekali kepada Disnaker terkait perkembangan TKI pada saat sudah sampai di negara penempatan.

Keempat, penanganan masalah TKI melalui asuransi. Metode ini juga belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini dilihat dari hasil FGD yang menunjukkan bahwa hampir seluruh peserta tidak menerima asuransi ketika mengalami masalah. Lebih lanjut, mereka menyebutkan bahwa salah satu kendala dalam melakukan klaim asuransi adalah ketidaktahuan tentang proses dan mekanisme yang harus ditempuh untuk memperoleh asuransi tersebut, sebab mayoritas mereka memiliki tingkat pendidikan rendah. Selain itu, kurangnya peran pemerintah dalam membantu proses klaim asuransi juga menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya penanganan masalah TKI melalui pemberian asuransi.

Kelima, melakukan pembelaan terhadap TKI bermasalah dan penyelesaian sengketa TKI. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan

bahwa metode ini juga belum menunjukkan hasil yang efektif untuk mengatasi masalah TKI. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, diantaranya; 1) masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan pengaduan, mengingat latar belakang pendidikan TKI rendah sehingga pemerintah kesulitan untuk memberikan pembelaan, 2) terbatasnya peran Disnakertrans dalam melakukan pembelaan terhadap TKI, dimana kasus TKI yang masuk ke Disnakertrans hanya terbatas pada kasus tertentu, misalnya kasus pemalsuan dokumen.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur telah melaksanakan beberapa metode sesuai dengan amanat Perda No. 12/2006, namun dalam pelaksanaannya belum memberikan hasil yang efektif untuk mengatasi permasalahan TKI.

Selain disnakertrans, salah satu lembaga khusus yang berperan dalam mengatasi masalah TKI di Lombok Timur adalah BP3TKI Mataram. Berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh BP3TKI Mataram untuk mengatasi permasalahan TKI,

1. Meningkatkan informasi pasar kerja melalui *job info*. *Job Info* merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BP3TKI Mataram untuk memberikan informasi pekerjaan, dan kemudahan untuk melakukan pendaftaran berbasis *online*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya ini juga belum efektif untuk mengatasi masalah TKI, sebab dilihat dari tingkat pendidikan TKI, mayoritas berpendidikan rendah, yaitu hanya tamat SD, sehingga untuk mengakses informasi pekerjaan atau untuk mendaftar menjadi TKI melalui *job info* yang dilakukan secara online sangat sulit. Hal ini didukung data BP3TKI Mataram tentang jumlah TKI yang mendaftar pada *Job Info* pada tabel 7 berikut.

Tabel 7. Jumlah TKI yang Mendaftar pada Job Info BP3TKI Mataram


Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Jumlah Potensi Calon TKI	2.833	11.295	11.881
Jumlah CTKI yang mendaftar pada <i>Job Info</i>	-	233	-

Sumber: LAKIP BP3TKI Mataram.

2. Meningkatkan jumlah pengaduan melalui pelayanan *crisis center* untuk meningkatkan jumlah penanganan masalah TKI.

Jumlah pengaduan yang diterima melalui layanan *crisis center* BP3TKI Mataram dari tahun 2015 – 2017 ditunjukkan pada Diagram 1.

Diagram 1. Jumlah Pengaduan yang Masuk pada Layanan Crisis Center BP3TKI Mataram Tahun 2015-2017



Sumber: LAKIP BP3TKI Mataram Tahun 2015-2017

Diagram 1 menunjukkan bahwa dari tahun 2015-2017, jumlah pengaduan TKI mengalami peningkatan yang menandakan permasalahan TKI juga semakin meningkat. Hasil FGD menunjukkan keadaan yang sebaliknya, dimana seluruh peserta FGD mengaku tidak pernah melaporkan masalah tersebut kepada pemerintah, sebab tidak tahu prosedur dan mekanisme yang harus ditempuh. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan TKI yang rendah sehingga mereka mengalami kendala dalam melakukan pengaduan.

3. Meningkatkan Pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).

Metode ini juga belum menunjukkan hasil yang efektif untuk mengatasi masalah TKI.

Hal ini dilihat dari rendahnya kemampuan TKI untuk melakukan pengaduan yang disebabkan oleh tidak adanya pendidikan mengenai mekanisme dalam melakukan pengaduan ketika TKI mengalami masalah. Farbembelum, Nicholson, dan Paoletti (2013) menyebutkan bahwa salah satu penyumbang tingginya masalah TKI di luar negeri adalah pendidikan dan pelatihan yang tidak memadai, dimana calon TKI tidak diberikan pendidikan dan pelatihan terkait mekanisme atau cara yang harus ditempuh ketika mereka mengalami masalah.

4. Mediasi dan advokasi TKI bermasalah. Untuk melaksanakan upaya ini, BP3TKI Mataram mengalami kendala terutama dalam melakukan mediasi dan advokasi TKI non prosedural yang tidak memiliki kelengkapan data.

5. Melakukan pemberdayaan kepada TKI purna. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha dalam rangka mencegah mantan TKI untuk kembali melakukan migrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya ini belum berjalan optimal sebab: a) rendahnya kemampuan masyarakat yang diberikan pemberdayaan, b) rendahnya daya beli masyarakat di wilayah kantong TKI sehingga pemberdayaan yang dilakukan menjadi kurang berhasil.

Islamy (2010) menyebutkan bahwa suatu kebijakan akan efektif apabila dilaksanakan dengan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat sejalan dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Disnakertrans dan BP3TKI Mataram tidak efektif, sebab masyarakat masih bertindak jauh dari apa yang diharapkan oleh pemerintah.

Metode pelaksanaan kebijakan yang tidak efektif disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Edward dalam Subarsono (2011) menyebutkan bahwa syarat kesuksesan pelaksanaan kebijakan adalah implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Dengan demikian, implementator yang memiliki kualitas yang tinggi akan menciptakan metode yang paling efektif untuk melaksanakan kebijakan, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara maksimal.

Selain sumber daya manusia yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi, komunikasi antar organisasi juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi efektif tidaknya pelaksanaan sebuah kebijakan. Sebagaimana Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2012) menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan dibutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik antar instansi pelaksana kebijakan. Dengan demikian, seharusnya Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur dapat meningkatkan kerjasama dari berbagai instansi/organisasi yang berkaitan dengan permasalahan TKI.

Metode yang dapat dilakukan adalah meningkatkan informasi pasar kerja melalui kerjasama dengan pemerintah desa, sebab desa merupakan lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Melalui pemerintah desa, dapat dibentuk sebuah tim yang secara khusus menangani masalah TKI. Melalui tim tersebut, informasi mengenai pekerjaan di luar negeri dapat sampai kepada masyarakat dengan cepat dan mudah.

Efisiensi. Dunn (2003) menjelaskan bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektifitas dan penggunaan sumberdaya. Berdasarkan hal tersebut, analisis efisiensi dalam penelitian ini akan dilakukan dengan membandingkan sumberdaya

anggaran yang dibutuhkan dengan efektifitas dari pelaksanaan kebijakan. Berikut disajikan data alokasi anggaran penanganan masalah TKI oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur.

1. Peningkatan Informasi Pasar Kerja di Luar Negeri

Peningkatan informasi pasar kerja ke luar negeri ditunjukkan dengan membandingkan jumlah anggaran dan output yang dicapai. Hal tersebut ditunjukkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Perbandingan Jumlah Anggaran dan Output yang dicapai dari Peningkatan Informasi Pasar Kerja di Luar Negeri.

Tahun	Pagu	Realisasi	Target	Output
2015	21.927.000	10.065.500	1000 orang	1000 orang
2016	50.000.000	31.002.750	20 Kec	20 Kec
2017	25.000.000	24.936.000	1000 orang	1000 orang

Sumber: LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015-2017.

Tabel 8 menunjukkan bahwa jumlah sumber daya anggaran yang digunakan tidak sebanding dengan capaian yang diperoleh, dimana pada tahun 2015 dan 2017 menunjukkan realisasi anggaran yang digunakan memiliki besaran yang berbeda, yaitu Rp. 10.065.500,- untuk tahun 2015 dan Rp. 24.936.000,- untuk tahun 2017. Jumlah penggunaan anggaran yang berbeda menghasilkan capaian yang sama, yaitu 1000 orang. Padahal, dengan jumlah anggaran yang lebih besar, maka capaian yang diperoleh juga seharusnya lebih besar. Dengan demikian, maka peningkatan informasi pasar kerja di Lombok Timur belum efisien untuk mengatasi masalah TKI.

2. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Jumlah anggaran juga dapat digunakan untuk mengetahui penyelesaian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditunjukkan pada Tabel 9.

Tabel 9. Perbandingan Jumlah Anggaran dan Hasil yang Dicapai dari Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Tahun	Pagu	Realisasi	Target	Output
2015	35.000.000	26.217.300	15	15
			Kasus	Kasus
2016	35.000.000	26.342.000	15	15
			Kasus	Kasus
2017	100.402.000	98.976.000	15	15
			Kasus	Kasus

Sumber: LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015-2017.

Tabel 9 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, fasilitasi hanya dilakukan terhadap 15 kasus, padahal jika dilihat dari *input* sumber daya anggaran yang digunakan cenderung mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2017, yakni mencapai Rp. 100.402.000,- jika dibandingkan tahun 2015 dan 2016 yang hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,-. Meningkatnya *input* anggaran yang digunakan, nyatanya tidak ikut meningkatkan jumlah kasus atau masalah yang ditangani. Dengan demikian, maka fasilitasi penyelesaian pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan juga belum efisien untuk mengatasi masalah TKI yang ada di Lombok Timur.

Selanjutnya, alokasi anggaran penanganan masalah TKI oleh BP3TKI Mataram adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).

Alokasi anggaran penanganan masalah TKI oleh BP3TKI Mataram dalam pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan ditunjukkan pada Tabel 10.

Tabel 10. Perbandingan Jumlah Anggaran dan Hasil yang Dicapai dari Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan

Tahun	Pagu	Realisasi	Target	Output
2015	2.105.500.000	1.460.968.750	4000	28905
			orang	orang
2016	1.296.900.000	1.230.670.000	35500	22901
			orang	orang
2017	1.821.400.000	1.152.523.200	39500	20891
			orang	orang

Sumber: LAKIP BP3TKI Mataram.

Tingginya *input* sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk meningkatkan PAP oleh BP3TKI Mataram nyatanya juga belum menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Hal ini dilihat dari anggaran yang dialokasikan memiliki tingkat penyerapan yang rendah. Rendahnya serapan anggaran tersebut kemudian berpengaruh pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dimana pada tahun 2015, target pelaksanaan PAP yaitu mencapai 4000 orang, namun hanya terealisasi sebanyak 28.905 orang. Begitupun pada tahun 2016, dari 35.500 orang yang telah ditargetkan, hanya tercapai 22.901 orang. Pada tahun 2017, jumlah target adalah 39.500 orang dan tercapai hanya 20.891 orang.

2. Pelayanan Mediasi dan Advokasi

Pelayanan mediasi dan advokasi diketahui melalui membandingkan jumlah anggaran dan hasil yang dicapai, dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Perbandingan Jumlah Anggaran dan Hasil yang dicapai dari Pelayanan Mediasi dan Advokasi.

Tahun	Pagu	Realisasi	Target	Output
2015	28.600.000	20.234.000	70,75%	70,75%
2016	42.000.000	36.965.926	100%	573
				kasus
2017	39.580.000	34.589.776	100%	454
				kasus

Sumber: LAKIP BP3TKI Mataram.

Berdasarkan target dan capaian yang dihasilkan dalam pelaksanaan penanganan masalah TKI melalui mediasi dan advokasi, ditunjukkan hasil bahwa belum efisiennya pelaksanaan me-

diasi dan advokasi. Hal ini dilihat dari jumlah TKI yang diadvokasi tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. Jumlah TKI yang mendapat pendampingan hukum pada tahun 2016 hanya mencapai tujuh orang. Sementara, untuk tahun 2017 hanya ada dua kasus yang mendapat pendampingan hukum.

3. Pencegahan dan Penindakan TKI Ilegal.

Alokasi anggaran penanganan masalah TKI oleh BP3TKI Mataram dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penindakan TKI ilegal ditunjukkan pada Tabel 12.

Tabel 12. Perbandingan Jumlah Anggaran dan Hasil yang Dicapai dari Pencegahan dan Penindakan TKI Ilegal.

Tahun	Pagu	Realisasi	Target	Output
2015	732.826.000	539.308.804	25	25
			orang	orang
2016	19.500.000	11.893.050	40	20
			orang	orang
2017	-	-	20	20
			orang	orang

Sumber: LAKIP BP3TKI Mataram.

Tahun 2015, *input* anggaran sebesar Rp. 732.826.000,- hanya mampu mencegah 25 orang TKI ilegal. Tahun 2016 *input* anggaran menurun drastis, yaitu Rp. 19.500.000,- dengan capaian sebanyak 20 orang dari 40 target yang ditentukan. Pada tahun 2017, anggaran pencegahan dan penindakan TKI ilegal digabungkan dengan anggaran penanganan TKI bermasalah, yaitu sebesar Rp. 313.000.000,- dengan tingkat capaian yang sama, yaitu 20 orang. Tingginya *input* anggaran yang tidak sebanding dengan capaian, menyebabkan tidak efisiennya pencegahan dan penindakan TKI ilegal yang dilakukan oleh BP3TKI Mataram. Sulitnya pencegahan dan penindakan TKI ilegal, disebabkan oleh banyaknya jalur yang dapat dilewati TKI untuk ke luar negeri.

4. Penanganan TKI Bermasalah.

Alokasi anggaran penanganan masalah TKI oleh BP3TKI Mataram dalam pelaksanaan penanganan TKI bermasalah ditunjukkan pada Tabel 13.

Tabel 13. Perbandingan Jumlah Anggaran dan Hasil yang Dicapai dari Pelayanan Mediasi dan Advokasi.

Tahun	Pagu	Realisasi	Target	Output
2015	222.955.000	153.616.639	232	160
			kasus	kasus
2016	164.200.000	121.055.050	573	341
			kasus	kasus
2017	313.000.000	195.319.145	454	364
			kasus	kasus

Sumber: LAKIP BP3TKI Mataram.

Berdasarkan tabel 13, penanganan TKI bermasalah belum efisien, dimana tahun 2015 menunjukkan dari 232 kasus yang ada, hanya 160 kasus yang dapat diselesaikan, padahal besaran anggaran untuk penanganan TKI bermasalah pada tahun tersebut mencapai Rp. 222.955.000,-, tahun 2016 penanganan yang dilakukan hanya mencapai 341 dari 573 kasus yang masuk dengan pagu anggaran sebesar Rp. 164.200.000,-, sedangkan untuk tahun 2017, dari 454 kasus TKI, yang berhasil ditanganani oleh BP3TKI Mataram mencapai 364 kasus/masalah dengan jumlah pagu anggaran Rp. 313.000.000.

5. Pemberdayaan TKI Purna dan Keluarga TKI.

Alokasi anggaran penanganan masalah TKI oleh BP3TKI Mataram dalam pelaksanaan pemberdayaan TKI Purna dan Keluarga TKI ditunjukkan pada Tabel 14.

Tabel 14. Perbandingan Jumlah Anggaran dan Hasil yang Dicapai dari Pemberdayaan TKI Purna dan Keluarga TKI.

Tahun	Pagu	Realisasi	Target	Output
2015	3.199.128.000	1.600.609.700	300 orang	300 orang
2016	220.259.000	195.611.591	50 orang	50 orang
2017	940.799.000	877.834.000	1300 orang	300 orang

Sumber: LAKIP BP3TKI Mataram.

Pemberdayaan terhadap TKI purna beserta keluarganya membutuhkan *input* sumber daya anggaran yang paling besar jika dibandingkan dengan penanganan masalah TKI lain. Namun, *input* sumber daya tersebut tidak dibarengi dengan hasil yang maksimal, khususnya pada tahun 2017, dimana *input* anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 940.799.000,- hanya menghasilkan output 300 orang dari 1300 target yang ditentukan.

Dunn (2003) menyebutkan bahwa efisiensi merupakan hubungan antara efektifitas dengan sumberdaya yang digunakan. Dilihat dari paparan perbandingan alokasi anggaran dengan output yang dicapai menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam mengatasi masalah TKI di Lombok Timur belum efisien, sebab tingginya anggaran yang telah dialokasikan tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil (*output*), justru banyak anggaran yang tidak terserap secara maksimal.

Rendahnya serapan anggaran tersebut salah satunya disebabkan oleh rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki. SDM yang memiliki motivasi dan kemampuan yang rendah tidak mampu menciptakan inovasi untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan, sehingga mereka cenderung hanya menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Selain itu, rendahnya kemampuan masyarakat untuk melakukan pengaduan kepada pemerintah juga turut berpengaruh pada jumlah masalah yang diselesaikan, baik oleh Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur maupun oleh BP3TKI Mataram. Sedikitnya pengaduan yang

masuk dan yang ditangani juga turut mempengaruhi rendahnya serapan anggaran. Dengan demikian, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur dan mekanisme untuk melakukan pengaduan ketika mereka mengalami masalah baik pra, selama, dan pasca penempatan.

Rendahnya sosialisasi kepada masyarakat menunjukkan kurangnya kerjasama antara pemerintah pelaksana kebijakan dengan instansi lain yang terkait. Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur maupun BP3TKI Mataram seharusnya dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah desa, selaku lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Selain itu, kerjasama dalam meningkatkan penanganan masalah TKI juga dapat dilakukan dengan LSM yang memiliki konsen terhadap permasalahan buruh migran di Lombok Timur. Melalui kerjasama tersebut, pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi terkait pengaduan dan pelaporan masalah TKI kepada masyarakat, sehingga jumlah pengaduan TKI meningkat, dan penanganan masalah TKI dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil merupakan evaluasi yang menilai dari sisi *output* (keluaran) kebijakan. *Output* dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan perbandingan jumlah antara individu TKI yang mengalami masalah baik sebelum, selama maupun setelah penempatan dengan jumlah permasalahan yang berhasil diselesaikan.

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah kasus yang masuk ke Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2015-2017 mencapai 45 kasus dengan jumlah kasus untuk setiap tahunnya yakni 15 kasus. Rendahnya jumlah penanganan masalah TKI di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram disebabkan oleh kasus yang masuk hanya terbatas pada kasus tertentu, misalnya masalah pemalsuan dokumen, sehingga untuk masalah-masalah lain, lebih banyak diadukan ke BP3TKI Mataram

(Wawancara, Lalu Taufikurrahman, tanggal 20 Maret 2018).

Jumlah kasus yang masuk di BP3TKI Mataram dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15: Jumlah Masalah Pengaduan TKI
Tahun 2015-2017

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Kasus Selesai	Kasus Belum Selesai
1.	2015	232	160	70
2.	2016	573	341	232
3.	2017	464	364	90

Sumber: LAKIP BP3TKI Mataram.

Berdasarkan tabel 15, dilihat dari sisi *output*, hasil pelaksanaan program kebijakan untuk mengatasi masalah TKI masih belum optimal. Hal ini dilihat dari jumlah kasus TKI yang masuk ke BP3TKI masih banyak yang belum dapat diselesaikan. Rendahnya *output* yang dihasilkan oleh program kebijakan, menunjukkan bahwa *input* baik dari sisi sumber daya manusia, sumber daya waktu, dan sumber daya anggaran belum berjalan secara maksimal, sehingga kurangnya *input* mempengaruhi hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, tidak efektif dan efisiensinya pelaksanaan program kebijakan yang telah ditetapkan, juga menjadi faktor pendorong minimnya hasil yang dicapai oleh pelaksanaan kebijakan.

Evaluasi Dampak

Dye dalam Winarno (2012) menyebutkan bahwa untuk melihat dampak dari sebuah kebijakan, maka dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu: 1) dampak kebijakan pada masalah-masalah publik atau orang-orang yang terlibat, 2) dampak kebijakan pada kelompok-kelompok di luar sasaran, 3) dampak pada keadaan sekarang dan masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut, dalam mengevaluasi dampak kebijakan dalam mengatasi masalah TKI di Lombok Timur, maka akan dilihat melalui beberapa aspek berikut:

Pertama, dampak kebijakan pada masalah publik. Evaluasi dampak kebijakan pada masalah TKI perlu dilihat sejauhmana manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan baik oleh Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur maupun oleh BP3TKI Mataram.

1. Dampak Peningkatan Informasi Pasar Kerja di Luar Negeri

Pengumpulan data TKI yang dilakukan oleh Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) Lombok Timur di lima desa, yaitu Desa Suradadi Kecamatan Terara, Desa Anjani Kecamatan Suralaga, Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak, Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela, dan Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba menunjukkan bahwa peningkatan informasi pasar kerja baik yang dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur maupun BP3TKI Mataram belum memberikan dampak yang maksimal.

Tabel 16. Akses Informasi Pasar Kerja oleh TKI dan CTKI Lima Kecamatan Di Kabupaten Lombok Timur.

Desa	Menerima Informasi melalui						Jumlah
	Calo/ Tekong	Teman	Keluarga	Agen PPTKIS	Pemerintah	Lain-lain	
Desa Suradadi Kecamatan Terara	318	28	35	10	-	4	395
Desa Anjani Kecamatan Suralaga	302	2	3	17	1	2	326
Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak	487	30	11	85	3	11	627
Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela	189	14	2	94	-	28	327
Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba	330	-	1	6	2	2	341
Total	1626	74	52	212	6	47	2016

Sumber: ADBMI Lombok Timur, tahun 2018.

Tabel 16 menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan yang dilakukan melalui peningkatan informasi pasar kerja belum menghasilkan dampak maksimal untuk mengatasi masalah TKI di Lombok Timur. Data menunjukkan bahwa informasi pekerjaan di luar negeri lebih banyak diperoleh dari calo/tekong yang datang ke rumah masing-masing TKI/CTKI, sementara masyarakat yang memperoleh informasi dari pemerintah hanya beberapa orang.

2. Dampak pelaksanaan kebijakan melalui kemudahan pengurusan paspor di ULP Lombok Timur.

Adanya ULP Lombok Timur ternyata belum dimanfaatkan secara maksimal oleh individu TKI dan calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri. Hal ini sesuai dengan hasil FGD yang menunjukkan dalam pengurusan dokumen pemberangkatan TKI lebih banyak dilakukan oleh calo/tekong yang merekrut mereka untuk bekerja di luar negeri.

Tabel 17. Pihak yang Mengurus Dokumen Pemberangkatan TKI

Desa	Pihak yang Mengurus				Jumlah
	Calo/ Tekong	Pihak PPTKIS	Mengurus Sendiri	Lain-lain	
Desa Suradadi Kecamatan Terara	296	34	57	8	395
Desa Anjani Kecamatan Suralaga	287	18	16	5	326
Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak	460	102	52	13	627
Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela	176	108	21	22	327
Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba	245	33	61	2	341
Total	1464	295	207	50	2016

Sumber: ADBMI Lombok Timur, tahun 2018.

Laster dan Stewart menyebutkan bahwa dampak kebijakan dapat dilihat dari kemampuan kebijakan untuk mengatasi masalah yang ada. Dilihat dari tabel 17, banyak TKI ataupun Calon TKI yang masih mempercayakan pengurusan dokumen pemberangkatan kepada calo/tekong. Dengan demikian, manfaat pelaksanaan kebijakan ini lebih banyak dirasakan oleh kelompok di luar sasaran, yakni calo/tekong. Hal ini kemudian dapat menimbulkan masalah baru,

dimana kemudahan dalam mengurus dokumen TKI oleh calo/tekong dapat menimbulkan tingginya jumlah TKI ilegal di Lombok Timur.

3. Dampak Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)
Dampak peningkatan kualitas PAP ditunjukkan dalam jumlah TKI yang memperoleh pendidikan dan pelatihan ditunjukkan pada Tabel 18.

Tabel 18. Jumlah TKI yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan di Lombok Timur

Desa	Jumlah TKI		Total
	Memperoleh Pelatihan	Tidak Memperoleh Pelatihan	
Desa Suradadi Kecamatan Terara	267	128	395
Desa Anjani Kecamatan Suralaga	277	49	326
Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak	132	495	627
Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela	226	101	327
Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba	331	10	341
Total	1233	783	2016

Sumber: ADBMI Lombok Timur, tahun 2018.

PAP yang telah diberikan ternyata tidak berdampak maksimal pada penyelesaian masalah TKI. Hal ini dibuktikan dari tingginya jumlah TKI yang belum memperoleh pendidikan dan pelatihan. Selain itu, TKI yang sudah memperoleh pelatihan juga memiliki tingkat pemahaman yang bervariasi, sehingga materi yang diberikan tidak sampai secara maksimal kepada masyarakat, dan untuk pengaplikasiannya pada saat di negara tujuan juga akan sangat rendah. Hasil FGD menunjukkan, bahwa sebagian besar TKI saat mengikuti PAP hanya cenderung sebagai formalitas.

Selain itu, tidak memadainya materi yang diberikan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya dampak dari pelaksanaan PAP, dimana yang diberikan hanya sebatas pada pelatihan kompetensi dan pendidikan mengenai budaya dan bahasa di negara penempatan.

4. Dampak Perlindungan TKI melalui Prosedur

Hasil FGD menunjukkan bahwa meskipun ada kontrak kerja dan perjanjian penempatan, namun sebagian besar TKI yang mengalami masalah tidak melapor kepada pemerintah maupun kepada PPTKIS. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terkait adanya hak mereka ketika perjanjian kontrak kerja dan perjanjian penempatan ditandatangani.

Pendataan yang telah dilakukan oleh ADBMI Lombok Timur terhadap lima desa dan kecamatan juga menunjukkan bahwa dari 202 orang yang mengalami masalah terkait gaji maupun penempatan, seluruh dari mereka tidak pernah meminta tanggungjawab dari PPTKIS maupun melakukan pelaporan kepada pemerintah, mereka hanya mengeluhkan permasalahan tersebut kepada keluarga masing-masing.

5. Manfaat perlindungan TKI melalui Asuransi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar TKI yang berkerja di luar negeri tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tidak menerima asuransi atau jaminan ketika mengalami masalah. Data ADBMI Lombok Timur menunjukkan bahwa dari 2016 jumlah TKI, hanya 160 atau delapan persen yang terdaftar sebagai peserta asuransi dari lima desa dan kecamatan yang ada di Lombok Timur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan dengan memberikan perlindungan asuransi kepada para TKI belum memberikan dampak yang signifikan bagi penanganan masalah TKI.

6. Manfaat Perlindungan melalui Penyelesaian Masalah TKI.

Rendahnya kemampuan masyarakat dalam melakukan pengaduan ketika mengalami masalah menyebabkan tidak maksimalnya penanganan masalah yang diberikan oleh Disnakertrans dan BP3TKI Mataram.

Tabel 19. Jumlah TKI yang Mengalami Masalah dan Pernah Melapor

Desa	Total Seluruh TKI	Jumlah TKI yang Mengalami Masalah	Jumlah TKI yang Melaporkan Masalah
Desa Suradadi Kecamatan Terara	395	28	1
Desa Anjani Kecamatan Suralaga	326	61	-
Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak	627	56	1
Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela	327	17	-
Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba	341	40	6
Jumlah	2016	202	8

Sumber: ADBMI Lombok Timur, tahun 2018.

Tabel 19 menunjukkan jumlah TKI yang pernah melaporkan masalahnya kepada pemerintah ada delapan orang dari 202 orang yang pernah mengalami masalah. Sedikitnya jumlah masyarakat yang melapor menyebabkan rendahnya tingkat penyelesaian masalah, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penanganan masalah TKI oleh pemerintah belum begitu berdampak optimal pada masyarakat.

Kedua, dampak kebijakan pada kelompok di luar sasaran. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun pemerintah daerah telah memiliki program kebijakan untuk mengatasi masalah TKI, pihak LSM nyatanya masih memiliki kendala dalam hal mendampingi para TKI untuk mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi. Pihak LSM menyebutkan bahwa kendala tersebut terkait dengan tidak adanya lembaga khusus yang menangani masalah TKI di Lombok Timur, sehingga ketika ada masalah pihak LSM melapor kepada BP3TKI yang ada di Mataram yang jaraknya cukup jauh dari Kabupaten Lombok Timur.

Ketiga, dampak pada keadaan sekarang dan masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dampak kebijakan pada keadaan sekarang masih belum maksimal. Hal ini dilihat berdasarkan kurangnya peran pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk program kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada TKI. Akan tetapi, jika pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan yang ada saat ini, dapat dilakukan melalui peningkatan jumlah dan kompetensi SDM, maupun pengawasan terhadap alokasi anggaran, kebijakan pada masa yang akan datang dapat memberikan dampak yang lebih maksimal bagi penanganan masalah TKI di Lombok Timur.

D. Penutup

Kesimpulan: berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Evaluasi usaha yang menilai *input* kebijakan ditentukan melalui pertama *Input* SDM, ditemukan bahwa secara kuantitas dan kualitas masih sangat kurang. Secara kuantitas, jumlah personil tidak sebanding dengan jumlah permasalahan yang ada. Secara kualitas, tingkat pengetahuan dan kemampuan SDM masih kurang, baik pengetahuan mengenai kondisi di negara penempatan, maupun pengetahuan atau kemampuan untuk menciptakan inovasi dalam penanganan masalah TKI. Kedua *Input* waktu, menunjukkan bahwa penyelesaian masalah TKI membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan oleh; 1) rendahnya *input* sumber daya manusia yang digunakan, 2) laporan dan pengaduan yang diajukan tidak didukung dengan data yang memadai, khususnya untuk TKI non prosedural, dan 3) tidak adanya perpanjangan tangan dari BP3TKI Mataram yang ada di Lombok Timur juga menjadi faktor yang memperlambat proses penyelesaian masalah TKI. Ketiga *Input* biaya menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk mengatasi masalah TKI sudah cukup besar, namun kemampuan pelaksana kebijakan untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran masih sangat rendah.

Evaluasi proses yang menilai efektifitas dan efisiensi menunjukkan bahwa pada nilai efektifitas, metode pelaksanaan kebijakan belum menunjukkan hasil yang efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: rendahnya kualitas sumber daya pelaksana kebijakan, dan rendahnya kerjasama dan koordinasi antara instansi terkait. Nilai efisiensi menunjukkan bahwa metode pelaksanaan kebijakan juga belum efisien, sebab tingginya input sumber daya anggaran yang digunakan tidak sebanding dengan *output* yang dihasilkan.

Evaluasi hasil yang menilai *output* kebijakan menunjukkan hasil yang belum optimal, sebab banyak masalah atau kasus TKI yang belum berhasil diselesaikan.

Evaluasi dampak ditunjukkan melalui Dampak pada kelompok sasaran menunjukkan

bahwa pelaksanaan kebijakan belum memberikan dampak yang maksimal bagi penyelesaian masalah TKI dan dampak pada kelompok di luar sasaran juga belum maksimal, sebab adanya kebijakan tidak memberikan kemudahan akses pada kelompok di luar sasaran dalam melakukan pendampingan penanganan masalah TKI.

Saran: berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan, yaitu: 1) mengingat tingginya kepercayaan masyarakat terhadap calo/tekong dalam melakukan penempatan TKI, perlu ditambah regulasi mengenai calo/tekong yang digabungkan dalam aturan PPTKIS ataupun diatur secara terpisah; 2) menambah regulasi mengenai prosedur bagi TKI maupun masyarakat sipil untuk melakukan pengaduan yang dapat mendorong investigasi dan pemberian sanksi; 3) perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya kompetensi untuk melakukan pendampingan dan penanganan masalah TKI; 4) pada pelaksanaan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), perlu ditambah materi mengenai mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh oleh TKI ketika mengalami masalah pada saat pra, selama, dan setelah penempatan; 5) meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran, sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien; 6) pemerintah daerah dapat membentuk posko pengaduan bekerjasama dengan pemerintah desa selaku instansi paling dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Pembentukan posko tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengakomodir masalah TKI di tingkat desa, tetapi juga dapat berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam memberikan informasi mengenai lapangan pekerjaan di luar negeri, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara dan keuntungan menjadi TKI prosedural.

Ucapan Terimakasih

Disampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh informan yang

telah menyediakan waktu untuk memberikan informasi sehingga penelitian ini dapat selesai dengan tepat waktu.

Pustaka Acuan

- Badjuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono. (2003). *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Lombok Timur dalam Angka Tahun 2017*. Lombok Timur: BPS
- BP3TKI. (2016). *Laporan Kinerja Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016*. Mataram: BP3TKI.
- . (2015). *Laporan Kinerja Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015*. Mataram: BP3TKI.
- . (2017). *Laporan Kinerja Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2017*. Mataram: BP3TKI.
- BNP2TKI. (2016). *Laporan Kinerja Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016*. Jakarta: BNP2TKI.
- BPKP. (2011). *Menyoal Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta Review.
- Suara NTB. (Mei 2017). Hingga Maret Remitansi TKI NTB Capai Rp 347,9 Miliar. Diakses tanggal 16 Oktober 2017 melalui <http://www.suarantb.com/news/2017/05/02/237572/> Hingga Maret, Remitansi TKI NTB Capai Rp. 347,9 Miliar.
- Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur. (2017). *Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017*. Lombok Timur: Disnakertrans.
- Dunn, William N., (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Farbembelum, B., Taylor-nicholson, E., & Paoletti, S. (2013). *Migrant workers' access*

- to justice at home: Indonesia*. New York: Open Society Foundation.
- Islamy, Irfan. (2010). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kuswoyo. (2011). Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja diakhir Tahun Anggaran (Studi pada Satuan Kerja di Wilayan KPPN Kediri). *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Novianti, K. (2016). Analisis trend dan dampak pengiriman TKI: kasus dua desa di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 5(1), 15–39.
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy (IV)*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Suara NTB. (Juni 2017). Lagi Jenazah TKI Asal Lotim Dipulangkan. Diakses tanggal 6 Maret 2017 melalui <http://www.suarantb.com/news/2017/06/02/239558/Lagi,Jenazah.TKI.Asal.Lotim.Dipulangkan>.
- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center for Academic Publisihing Service.